

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah dijelaskan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Serta terkandung amanat bahwa setiap manusia mendapatkan posisi yang sama di mata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan status sosial seseorang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *equality before the law*.¹ Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat yang berlaku di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Dalam negara hukum, hukum sebagai tiang penggerak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta benegara. Oleh sebab itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan maupun tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan perdamaian atas keberagaman,

¹ Brigjen. Pol. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi, 2010, **Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana**, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, hlm. 3.

sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Meskipun segala tingkah laku serta perbuatan sudah diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi pada negara ini. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya rentetan kejahatan-kejahatan yang terjadi secara berulang. Salah satu pengaruh terjadinya kejahatan di masyarakat adalah karena faktor sosial. Terlebih lagi, implementasi peraturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya membuat kejahatan marak terjadi karena para pelaku kejahatan tidak merasakan efek jera atas sanksi yang dikenakan sehingga berpotensi mengulangi kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan yang kerap terjadi adalah kejahatan terhadap nyawa manusia atau sering disebut dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain. Sebagaimana diketahui, menghilangkan nyawa seseorang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Pembunuhan seringkali terjadi dengan berbagai macam cara baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan. Bentuk-bentuk pembunuhan tersebut umumnya diawali dengan penganiayaan, dimana

² Yopi Gunawan, Kristian, 2015, **Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 92.

penganiayaan yang terjadi di masyarakat belakangan ini tidak jarang mengakibatkan kematian pada korbannya.

Penanggulangan kejahatan yang terjadi di Indonesia menggunakan sarana Hukum Pidana sebagai obat dalam memberantas kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).³ Berbagai usaha dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Kebenaran materil bertujuan untuk menghindari terciptanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang atas perbuatannya sendiri sehingga dengan adanya kebenaran materil tercipta keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, sebagaimana Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Merujuk pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (selanjutnya disebut KUHAP), Unsur untuk dapat memidanakan terdakwa adalah sekurang-

³ Moeljatno, 2004, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 167.

kurangnya 2 buah alat bukti yang sah serta keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana memang benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴ Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan suatu tindak pidana merupakan tahapan yang sangat mempengaruhi bagaimana tahapan pemeriksaan selanjutnya dari proses peradilan pidana tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHP, dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli oleh penyidik kepada ahli kedokteran harus dilakukan secara tertulis dan sah, yang didalamnya disebutkan permintaan pemeriksaan yang diminta oleh penyidik terhadap jenazah korban kepada ahli kedokteran.

Terhadap kasus tindak pidana pembunuhan, pihak kepolisian selaku aparat penyidik yang diberikan wewenang dalam proses penyidikan oleh undang-undang, akan memerlukan keterangan ahli pada tahapan penyidikan yang dilakukannya untuk mengungkap kasus tersebut. Bantuan keterangan ahli seperti dokter ahli

⁴ M. Karjadi, R. Soesilo, 1990, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar**, Politeia, Bogor, hlm. 162.

forensik maupun dokter ahli lainnya dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum* berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah terjadinya suatu pembunuhan.

Pengertian mengenai *Visum et Repertum* dapat ditemui pada Pasal 1 Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, yang menyatakan:

“*Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”.

Visum et repertum kemudian digunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian, yang dinyatakan oleh dokter setelah pemeriksaan. Khusus untuk perempuan *Visum et Repertum* termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.⁵

Dengan bantuan dokter ahli melalui *Visum et Repertum* memberikan keterangan medis tentang kondisi korban dalam tahap penyidikan, yang berguna untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana. Sehingga kemudian peranan alat bukti, keterangan ahli dan *Visum et Repertum* pada berkas perkara pembunuhan dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan amat membantu dalam

⁵ Nadesul, Handrawan, 2006, **Mengintip Rahasia Seksual Si Doi**, Gradien Books, Yogyakarta, hlm. 114.

usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal mengambil keputusan sehingga tercipta keadilan yang berlandaskan kemanusiaan.

Begitu halnya dengan *Corpus Delicti* (tanda bukti) yang ditemui pada tubuh manusia, sebagaimana luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah kunjung sembuh atau berakhir meninggal dunia, sehingga mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur. Melalui *Visum et Repertum* juga dapat diketahui apakah suatu kejahatan terhadap nyawa orang itu merupakan pembunuhan atautkah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ataupun dapat dicari sebab-sebab yang mendorong si pelaku melakukan perbuatan tersebut dilihat dari berbagai segi serta latar belakang kejiwaan dari pelaku tindak pidana. Sehingga dengan dikeluarkannya hasil *Visum et Repertum* memberi jalan terang kepada penyidik dalam mencari kebenaran dan menegakan hukum.

Fokus utama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya baik keterangan, hal ikhwal, bukti, maupun fakta-fakta terkait peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas keterangan, hal ikhwal, bukti, maupun fakta-fakta tersebut kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Suatu gambaran peristiwa akan menjadi lengkap tergantung bagaimana fakta-fakta yang didapat oleh penyidik.

Pada tahap penyidikan, *Visum et Repertum* memiliki peranan sebagai bahan yang digunakan untuk memperkuat dakwaan ataupun sangkaan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka serta sebagai bukti dalam penahanan tersangka. Sementara itu pada tahap penuntutan berguna sebagai alat dalam menentukan berat atau ringannya Pasal yang disangkakan terhadap

terdakwa atau pelaku. Sedangkan terakhir pada tingkat pengadilan berguna sebagai salah satu pengganti alat bukti fisik serta sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan hukum *Visum et Repertum* sangat mutlak khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat membantu dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat bukti yang sedikit (*bewijs minimum*). *Visum et Repertum* sebagai alat bukti harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh Dokter kepada pihak Penyidik, agar Penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana.

Keterangan atas kejelasan yang harus diberikan kepada pihak penyidik diantaranya:⁶

a. Menentukan identitas korban

Dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun terkadang hasil dari penentuan berbeda dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak Penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, sehingga akan berguna di dalam Penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya.

⁶ Dewi, 2011, **Peranan *Visum et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkan**, <https://dewi37lovelight.wordpress.com/category/medical/>, Diakses Tanggal 24 Februari 2022, Pukul 15.09 WITA.

b. Memperkiraan saat kematian

Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka Dokter dapat memperkirakan saat kematian. Kemudian apabila dipadu padankan dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak Penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat.

c. Menentukan sebab kematian

Bagi pihak Penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, kemudian dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak Penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak Penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian

Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu Penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak Penyidik akan dapat dengan segera menghentikan Penyidikan. Bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya

karena pembunuhan, maka pihak Penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan.

Kasus tindak pidana pembunuhan yang ditangani oleh Polresta Denpasar mulai Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

| NOMOR LAPORAN/ TANGGAL | KORBAN | PELAKU | PERKARA/ PASAL |
|--|---|-----------------------|---|
| LP/31/III/2019/Bali/R estaDps/SekDenbar. Tanggal 4 Maret 2019. | Sigit Pramono, Dian Indah Permatasari | Mochamad Chusen | Penganiayaan Berat mengakibatkan korban Meninggal Dunia Pasal 351 KUHP |
| LP-B/ 99/ VI/ 2019 / BALI /RESTA/ DPS/ SEK DENSEL. Tanggal 30 Juni 2019. | Dominggus | Damung Kalimandu | Pembunuhan Pasal 338 KUHP |
| LP-B/ 878/ VIII/ 2019/BALI / RESTA DPS. Tanggal 5 Agustus 2019. | Ni Putu Yuniawati | Bagus Putu Wijaya | Pembunuhan Pasal 338 KUHP |
| Lp-B/ 181 /X/ 2020/ Bali Resta Dps, Sek Densel. | I Gst Made Suarjana | Imam Arifin | Anirat Pasal 352 KUHP |
| | Dwi Farica Lestari | Wahyu Dwi Setyawan | Pembunuhan Pasal 338 KUHP |
| LP B/09/I/2021/Sek Densel. Tanggal 20 Januari 2021. | Adriana Simeonova | Lorens Parera | Pembunuhan Pasal 338 KUHP |

| | | | |
|--|--------------------|--|------------------------------|
| LP/B/610/VII/2021/SP KT. SAT RESKRIM/POLRESTA DPS/POLDA BALI. Tanggal 23 Juli 2021. | Gede Budiarsana | Wayan Sadia Als Sinart, Benny Bakarbessy, Gusti Bagus Christian Alevanto, Fendi Kainama, Jos Bus Likumahwa, Gerson Pati Waelapeat, Dominggus Benny Bakar Als Boncu | Pembunuhan Pasal 338 KUHP |
| LP/02/I/2022.SPKT.U NIT RESKRIM/ POLSEK KUTA/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI. Tanggal 12 Januari 2022. | Viktor, Fitria | Abdul Rahman Saleh | Pembunuhan Pasal 338 KUHP |
| LP-B /34/V/2022/SPKT.UNI T RESKRIM/ POLSEK DENUT / POLRESTA DENPASAR / POLDA BALI, Tgl 29 Mei 2022 | Jape Rina | Minto Umbu Rada, Papi Langu K. Humba, Benyamin Haingu | Pembunuhan Pasal 338 KUHP |

(Sumber Data: Satreskrim Polresta Denpasar)

Kasus-kasus pembunuhan yang terjadi dalam proses penyidikan harus dilakukan pemeriksaan jenazah oleh dokter ahli yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*. Koordinasi yang baik antara penegak hukum dengan dokter ahli forensik akan mempengaruhi proses penyidikan dan didapatkan suatu hasil pemeriksaan medis yang berguna untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik dalam usahanya mencari kebenaran materiil suatu kasus pidana, berdasarkan alat bukti *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh kedokteran forensik serta bukti lain yang mencukupi, tersangka kasus tindak pidana pembunuhan dapat dijerat

dengan hukuman yang sesuai padanya.⁷ *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya sehingga kesimpulan atau pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan, sehingga jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan *Visum et Repertum* maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti.⁸

Peran *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan oleh seorang dokter ahli sebagai berikut:

A. Sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) *juncto* pasal 187 huruf C.

B. Bukti penahanan tersangka.

Terhadap suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.

Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pembunuhan melalui investigasi ahli yang termuat dalam *Visum et Repertum* dapat menentukan langkah

⁷ Luthfi Arya, Heri Purwanto, 2020, **Peranan Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan**, Jurnal Media Of Law And Sahira, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 1 Nomor 2, hlm. 102.

⁸ Totok Sugiarto, 2018, **Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan**, Jurnal IUS, Universitas Panca Marga Probolinggo, Volume 6 Nomor 2, hlm. 61.

selanjutnya yang diambil penyidik dalam menyelidiki suatu kasus pembunuhan. Diperlukan koordinasi yang baik antara penyidik dengan dokter ahli agar segala hal mengenai keadaan korban dapat terperinci dengan jelas kedalam *Visum et Repertum*, sehingga penyelesaian perkara pidana pembunuhan dapat berjalan dengan efektif. Untuk itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut sebagai suatu penelitian yang berjudul "PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRESTA DENPASAR".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar?
2. Apa saja hambatan penyidik serta dokter ahli forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan melalui alat bukti *Visum et Repertum* di Polresta Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis membuat ruang lingkup masalah agar dalam pembahasan lebih terarah. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar.
2. Hambatan penyidik serta dokter ahli forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan melalui alat bukti *Visum et Repertum* di Polresta Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan penyidik serta dokter ahli forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan melalui alat bukti *visum et repertum* di Polresta Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja grafindo persada, jakarta, hlm. 4.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan bermasyarakat.¹⁰ Penelitian dilakukan melalui observasi dan mengadakan penelitian langsung dilapangan, dalam hal ini di Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar (Polresta Denpasar) dan Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan fakta, yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang terjadi di Kantor Polresta Denpasar.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu, dalam hal ini di wilayah hukum Polresta Denpasar.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berkaitan dengan rumusan permasalahan, adapun sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Dalam

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

penelitian yang dilakukan ini, data secara langsung diperoleh dari lapangan lokasi penelitian melalui wawancara dengan anggota kepolisian di Polresta Denpasar dan wawancara dengan dokter ahli forensik di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari bahan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lainnya, jurnal, makalah, konsep hukum, literatur hukum, dan buku yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* tindak pidana pembunuhan.
3. Data Tersier, merupakan data yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Black law dictionary*, dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Terhadap data primer, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara mengadakan wawancara kepada anggota kepolisian di Polresta Denpasar dan wawancara kepada dokter ahli forensik di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah.
2. Terhadap data hukum sekunder dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengkaji undang-undang, jurnal, makalah, konsep hukum, literatur hukum, dan buku yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* tindak pidana pembunuhan, lalu dicatat sehingga kemudian dijadikan dasar untuk melakukan analisa.

3. Terhadap data hukum tersier dengan cara membaca tulisan-tulisan, dan referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.¹¹ Sementara itu untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jelas, menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

1.6. Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu mengenai peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.2 BAB 2 : KAJIAN TEORITIS

Menguraikan teori efektivitas sebagai pisau analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan 1 dimana pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor

¹¹ Hanitijo Soemitro, 1990. **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetr**, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Menguraikan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman sebagai pisau analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan 2 dimana pada teori sistem hukum berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Menguraikan delik pidana pembunuhan yang merupakan delik materil, dan pengklasifikasian tindak pidana pembunuhan. Menguraikan tinjauan umum mengenai *Visum et Repertum*, dan menguraikan tinjauan umum mengenai Penyidikan.

1.6.3 BAB 3

Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar.

1.6.4 BAB 4

Menguraikan dan menjelaskan hasil analisa mengenai hambatan penyidik serta dokter ahli forensik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan melalui alat bukti *Visum et Repertum* di Polresta Denpasar.

1.6.5 BAB 5 : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan saran dari analisa yang telah diuraikan pada BAB III dan BAB IV.